



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PTBJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempatlahir : Hulu Sungai Tengah;
Umur/tanggallahir : 14 Tahun/22 Januari 2009'
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor ,S.H. &Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 16 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA PDM-01/BRB/PA/05/2023 tanggal 04 Mei 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada hariSabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 20.30 Wita dibelakang SDN 1 Banua Budi yang beralamat di Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wita di Hulu Sungai Tengah (*tepatnya di belakang kuburan*), pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di D Hulu Sungai Tengah (*tepatnya dibelakang SDN 1 Banua Budi*), pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Hulu

Halaman 1 dari 13halaman Putusan PerkaraNomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



Sungai Tengah (*tepatnya di dalam WC SDN 1 Banua Budi*) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban (berumur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 November 2008 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 477 / 2004/ 10 /CS/U/2008.

Bahwa berawal dari Anak mengajak Anak Korban janji bertemu dan mengatakan akan membelikan apa pun yang Anak Korban mau, akan tetapi setelah bertemu Anak berbohong (*terkait akan membelikan apapun yang diinginkan oleh Anak Korban*) dan langsung mengajak Anak Korban kebelakang SDN 1 Banua Budi (*terletak di Hulu Sungai Tengah*). Sesampainya disana langsung melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban lalu mendorong badan Anak Korban ke dinding, selanjutnya menciumi leher dan bibir Anak Korban diikuti dengan kedua tangannya meremas payudara Anak Korban, kemudian tubuh Anak Korban direbahkan kelantai selanjutnya Anak mulai memasukkan tangannya kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban (*dalam keadaan tidur telentang*), kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memainkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara maju mundur selama 40 (empat puluh) menit.

Bahwa saat Anak Korban bertemu dengan Anak selalu mengajak bersetubuh dan apabila Anak Korban menolak Anak mengancam akan memberitahu orang lain, kalau Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak.

Bahwa karena rasa takut orang-orang akan mengetahui Anak Korban pernah bersetubuh dengan Anak akhirnya Anak Korban pun terpaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan setiap kali Anak meminta bersetubuh dengan Anak Korban.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 saat itu sekolah sedang libur di Hulu Sungai Tengah (*tepatnya di belakang kuburan*) Anak melakukan persebutuhan dengan Anak Korban.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi SUNI Bin USUP (Ayah Tiri Anak Korban) mengantarkan Anak Korban di depan masjid Hulu Sungai Tengah, setelah mengantarkan Anak Korban Saksi SUNI Bin USUP langsung pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju belakang SDN 1 Banua Budi kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi SUNI Bin USUP mengantarkan Anak Korban dan menurunkannya di depan SDN 1 Banua Budi, tidak lama kemudian saat Saksi SUNI Bin USUP sudah pulang, Anak menjemput Anak Korban kemudian menuju belakang SDN 1 Banua Budi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anak mengirimkan video jedag-jedug foto bugil kepada Anak Korban. Anak mengatakan foto bugil yang dikirimnya anak foto bugil Anak Korban. Anak meminta uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Korban. Apabila Anak Korban tidak memberikan uang tersebut maka Anak akan menyebarkan video jedag-jedug foto bugil. Dikarenakan Anak Korban tidak mempunyai uang sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diinginkan oleh Anak maka Anak Korban menjual anting-anting miliknya dan memberikan uang hasilpenjualan anting-anting tersebut kepada Anak sebesar Rp.850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Anak kembali bertemu dengan Anak Korban di SDN 1 Banua Budi yang kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di WC SDN 1 Banua Budi.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Anak terakhir kalinya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di tempat yang sama

Halaman 3 dari 13halaman Putusan PerkaraNomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sebelumnya yang berada di WC SDN 1 Banua Budi Hulu Sungai Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum NO.KH.370/04/Katib/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 24 Januari 2023 atas nama Anak Korban umur 14 Tahun Alamat Hulu Sungai Tengah, Jenis Kelamin Perempuan yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa dr.I Gede Redi Herdiawan, SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun.

Tidak ditemukan bekas luka kekerasan di tubuh korban.

Pada hymen/selaput dara ada robekan pada arah jam tujuh dan delapan akibat benda tumpul, kesan luka lama, ada sedikit keputihan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 20.30 Wita dibelakang SDN 1 Banua Budi yang beralamat di Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wita di Hulu Sungai Tengah (*tepatnya di belakang kuburan*), pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Hulu Sungai Tengah (*tepatnya dibelakang SDN 1 Banua Budi*), pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Hulu Sungai Tengah (*tepatnya di dalam WC SDN 1 Banua Budi*) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban (berumur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: lahir pada tanggal 15 November 2008 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 477 / 2004/ 10 /CS/U/2008.

- Bahwa berawal dari Anak mengajak Anak Korbanjanjian bertemu dan mengatakan akan membelikan apa pun yang Anak Korban mau, akan tetapi setelah bertemu Anak berbohong (*terkait akan membelikan apapun yang diinginkan oleh Anak Korban*) dan langsung mengajak Anak Korban ke belakang SDN 1 Banua Budi (*terletak di Hulu Sungai Tengah*). Sesampainya disana Anak langsung melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban lalu mendorong badan Anak Korban ke dinding, selanjutnya menciumi leher dan bibir Anak Korban diikuti dengan kedua tangannya meremas payudara Anak Korban, kemudian tubuh Anak Korban direbahkan ke lantai selanjutnya Anak mulai memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban (*dalam keadaan tidur telentang*), kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memainkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara maju mundur selama 40 (empat puluh) menit.
- Bahwa saat Anak Korban bertemu dengan Anak selalu mengajak bersetubuh dan apabila Anak Korban menolak Anak mengancam akan memberitahu orang lain, kalau Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak .
- Bahwa karena rasa takut orang-orang akan mengetahui Anak Korban pernah bersetubuh dengan Anak akhirnya Anak Korban pun terpaksa melakukan persetubuhan setiap kali Anak meminta bersetubuh dengan Anak Korban.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 saat itu sekolah sedang libur di Hulu Sungai Tengah (*tepatnya di belakang kuburan*) Anak melakukan persebutuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi SUNI Bin USUP (Ayah Tiri Anak Korban) mengantarkan Anak Korban di depan masjid Hulu Sungai Tengah, setelah mengantarkan Anak Korban Saksi SUNI Bin USUP langsung pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju belakang SDN 1 Banua Budi kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi SUNI Bin USUP mengantarkan Anak Korban dan menurunkannya di depan SDN 1 Banua Budi, tidak lama kemudian saat Saksi SUNI Bin USUP sudah pulang, Anak menjemput Anak Korban kemudian menuju belakang SDN 1 Banua Budi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anak mengirimkan video jedag-jedug foto bugil kepada Anak Korban. Anak mengatakan foto bugil yang dikirimnya anak foto bugil Anak Korban. Anak meminta uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Korban. Apabila Anak Korban tidak memberikan uang tersebut maka Anak akan menyebarkan video jedag-jedug foto bugil. Dikarenakan Anak Korban tidak mempunyai uang sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diinginkan oleh Anak maka Anak Korban menjual anting-anting miliknya dan memberikan uang hasil penjualan anting-anting tersebut kepada Anak sebesar Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Anak kembali bertemu dengan Anak Korban di SDN 1 Banua Budi yang kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di WC SDN 1 Banua Budi;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Anak terakhir kalinya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di tempat

Halaman 6 dari 13halaman Putusan PerkaraNomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama seperti sebelumnya yang berada di WC SDN 1 Banua Budi Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum NO.KH.370/04/Katib/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 24 Januari 2023 atas nama Anak Korban umur 14 Tahun Alamat Hulu Sungai Tengah, Jenis Kelamin Perempuan yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa dr.I Gede Redi Herdiawan, SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun
- Tidak ditemukan bekas luka kekerasan di tubuh korban.
- Pada hymen/selaput dara ada robekan pada arah jam tujuh dan delapan akibat benda tumpul, kesan luka lama, ada sedikit keputihan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Juli 2023 Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 10 Juli 2023 Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Reg.Perkara : PDM-01/BRB/P/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan "Kesatu";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak berupa pidana Pembinaan diluar Lembaga yaitu di PANTI Pidana Pembinaan dalam lembaga di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PR SAR) "Mulia Satria" Banjarbaru selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PR SAR) "Mulia Satria" Banjarbaru melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) lembar baju jenis jumpsuit warna merah bercorak garis garis putih.
 - 1 (satu) lembar bra warna merah muda.
 - 1 (satu) lembar kain selimut warna merah dengan motif gambar kartun.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dirubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

2. Membebaskan karenanya Anak dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat anak dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 19 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa Perawatan di LPKS yang dilaksanakan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju rajut dengan motif belang-belang warna putih dan pink;
 - 1 (satu) lembar baju panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana warna orange dengan motif macan;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Bdg/AktaPid.Sus-Anak/2023/PN Brb yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Penuntut Umum telah

Halaman 9 dari 13halaman Putusan PerkaraNomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor XPid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai tanggal 3 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 19 Juni 2023, dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 19 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai

Halaman 10 dari 13halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding:

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Barabai dalam putusannya Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa Perawatan di LPKS yang dilaksanakan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam Putusannya Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 19 Juni 2023 telah merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian huruf A nomor 5 tentang penjatuhan Pidana Minimal terhadap pelaku Pidana Anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak.

- (a) Bahwa apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana.
- (b) Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Ada **perdamaian** dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antar pelaku/KeluargaPelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.Ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologi seduk.....
- 2) Harus atif, preventif, korektifrepresif dan rasa keadilan.....

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan juga sebagai terapi kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Anak dan juga mempertimbangkan agar norma-norma dalam masyarakat tetap terjaga;

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Anak dipandang sudah sepadan dengan perbuatannya tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal19 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan dan menguatkan PutusanPengadilan Negeri Barabai Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 19 Juni 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP,Undang-Undang Nomor 8

Halaman 12 dari 13halaman Putusan PerkaraNomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Viktor Pakpahan, S.H.,M.H., M.Si., selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yuhana Sari Yasmini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

PaniteraPengganti, Hakim,

Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM